

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor :1579/Pdt.G/2021/PA Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *3 - 6 - 2021* saya H.MUHROJI, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :  
Sulistyo Budi setiawan bin Paris, agama Islam, , tempat kediaman di Dusun jambawang RT 03 RW 015, Desa Jambewangi, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat  
Tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 1579/Pdt.G/2021/PA.Sbg., dalam perkara antara :

Disti Rahayu Dwijayani binti Dany Pariyanto, sebagai Penggugat;  
melawan  
Sulistyo Budi setiawan bin Paris,, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sulistyo Budi setiawan bin Paris,) terhadap Penggugat (Disti Rahayu Dwijayani binti Dany Pariyanto );
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.405.000,00 ( empat ratus lima ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal yang bersangkutan dan di sana saya *bertemu dan berbicara dengan tergugat.*  
.....  
.....

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.


Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

  
Sulistyo Budi setiawan bin Paris,



Jurusita Pengganti,

  
H.MUHROJI, S.H